

# **LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

## **( LKjPD )**



**SEKRETARIAT DPRD**  
**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**

**Jl.Rasakunda Girimaya Telp. 0717-421713**

**TAHUN 2020**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

LKjPD merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada suatu Perencanaan Strategik yang telah ditetapkan.

Metode dan teknik penyusunan LKjPD ini berdasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003, tanggal 23 Maret 2003 tentang Perbaikan dan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2020 ini pada dasarnya merupakan Laporan Penyelenggaraan Umum Pemerintahan di Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2020, merupakan upaya memenuhi kewajiban dan pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2018 – 2023.

LKjPD tahun 2020 merupakan bahan umpan balik, pedoman dan petunjuk bagi pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan panitia serta stakeholder Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang untuk menyusun langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerjanya pada tahun 2021, sehingga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan transparansi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disahkan oleh DPRD Kota Pangkalpinang menjadi suatu kegiatan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang utuh dapat terlaksana dengan baik.

Dengan segala kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan atau penyampaian LAKIP Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun

2020diharapkan saran dan pendapat semua pihak guna perbaikan dan penyempurnaannya, akhirnya semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi dan menuntun kita untuk bersama-sama meningkatkan kinerja berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama dalam berbuat yang terbaik bagi Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 01 Maret 2021

SEKRETARIAT DPRD KOTA  
SEKRETARIS,

**Drs. Akhmad Elvian**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196510141989031004

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Kata Pengantar .....	ii-iii
Daftar Isi .....	iv
BABI. PENDAHULUAN.....	BAB I - 1
1.1. Kedudukan.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	8
1.4. Sistematika Penyusunan LKjPD.....	10
1.5. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh .....	11
1.6. Permasalahan .....	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .....	BAB II - 1
2.1. Visi dan Misi.....	1
2.2. Tujuan dan Sasaran.....	2
2.3. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran .....	7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	BAB III - 1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	1
3.2. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja.....	5
3.3. Realisasi Anggaran .....	29
3.4. Personalia Sumber Daya Manusia .....	37
3.5. Sarana Penunjang .....	42
BABIV. PENUTUP .....	BAB IV- 1
4.1. Kesimpulan .....	1
4.2. Strategi Pemecahan Masalah .....	1
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Kedudukan**

Pemerintah Kota Pangkalpinang menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam kewenangannya Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang merupakan unsur pelayanan (fasilitas dan mediasi) terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **1.2. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang**

#### **1.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Secara rinci tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan administratif kepada pimpinan dan anggota DPRD.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka 1. Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
  - b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;

- c. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD; dan
  - d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh alat kelengkapan DPRD.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, Sekretaris DPRD membawahi 3 (tiga) Bagian meliputi :
- a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
  - c. Bagian Keuangan.

Tugas, pokok dan fungsi masing-masing Bagian dan Sub Bagian dijelaskan sebagai berikut:

## **1. Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD di lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan penyusunan program lingkup umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- b) Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- c) Pelaksanaan lingkup umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- e) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD.

### **1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Umum di lingkup Tata Usaha dan Kepegawaian.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a) Penyiapan data di lingkup Umum dan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD;

- b) Melaksanakan petunjuk teknis di lingkup Umum dan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD;
- c) Pelaksanaan di lingkup umum dan kepegawaian yang meliputi penatausahaan naskah dinas, dan kearsipan; penyiapan bahan penyusunan rencana, program, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat DPRD; penyusunan LAKIP sekretariat DPRD; pengaturan dan pengelolaan perlengkapan Sekretariat DPRD; pelayanan pimpinan dan anggota DPRD serta pengaturan pemeliharaan lingkungan rumah dinas pimpinan dan sekretariat DPRD; Pengaturan akomodasi pimpinan dan anggota DPRD; pemberian pelayanan, pengaturan, pengelolaan, pengadaan perlengkapan dan sarana prasarana pimpinan dan anggota DPRD.
- d) Penyelenggaraan dan pelaksanaan dilingkup kepegawaian, meliputi perencanaan dan pengelolaan data kepegawaian (mutasi dan pembinaan, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, diklat dan pengembangan serta kesejahteraan pegawai) di lingkungan Sekretariat DPRD; pengadministrasian keanggotaan DPRD; pembinaan dan bimbingan teknis penatausahaan kepegawaian pada bagian di lingkungan Sekretariat DPRD; dan
- e) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup umum dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD.

## **1.2 Sub Bagian Humas dan Protokol**

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum di lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Fungsi Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

- a) Penyiapan data di lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di lingkungan Sekretariat DPRD;
- b) Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di lingkungan Sekretariat DPRD;
- c) Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol, meliputi fasilitas hubungan kerjasama

DPRD dengan instansi Pemerintah, dan lembaga sosial lainnya; Pemberian pelayanan dan fasilitas aspirasi masyarakat yang di tujukan kepada DPRD; Pemberian pelayanan dan fasilitas informasi pers yang ditujukan kepada masyarakat; Penyelenggaraan keprotokolan, memfasilitasi penyusunan dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan serta anggota DPRD; Pelayanan administrasi perjalanan dinas pimpinan, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat DPRD; pendokumentasian kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; Penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; Pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; Pemutakhiran informasi dan dokumentasi; Penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; Penyampaian informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala; dan

d) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di lingkungan Sekretariat DPRD.

## **2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan**

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sekretaris DPRD di lingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan.

Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan dan penyusunan program lingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan;
- b) Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan;
- c) Pelaksanaan persidangan, dan Perundang-undangan lingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan;
- d) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Persidangan dan Risalah serta Perundang-undangan; dan
- e) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD.



## **2.1 Sub Bagian Persidangan dan Risalah**

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di lingkup Persidangan dan Risalah.

Fungsi Sub Bagian Persidangan dan Risalah:

- a) Penyiapan data lingkup Persidangan dan Risalah;
- b) Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Persidangan dan Risalah;
- c) Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Persidangan dan Risalah yang meliputi pelayanan teknis pengaturan dan persiapan persidangan atau rapat; penyusunan konsep risalah hasil persidangan atau rapat; fasilitasi penyusunan dan perumusan produk hukum daerah; dan
- d) Pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Persidangan dan Risalah.

## **2.2 Sub Bagian Perundang-undangan**

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di lingkup Perundang-undangan.

Fungsi Sub Bagian Perundang-undangan:

- a) Penyiapan data lingkup Perundang-undangan;
- b) Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Perundang-undangan;
- c) Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Perundang-undangan yang meliputi penyediaan bahan referensi kepustakaan lingkup Perundang-undangan, dokumentasi dan pengarsipan hasil persidangan atau rapat; dan
- d) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perundang-undangan.

## **3. Bagian Keuangan**

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD di lingkup Keuangan.

Kepala Bagian Keuangan memiliki tugas :

1. Perencanaan dan penyusunan program lingkup keuangan;

2. Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup keuangan ;
3. Pelaksanaan keuangan lingkup anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan; dan
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan Sekretaris DPRD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3.1. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi**

Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bagian keuangan lingkup Anggaran.

Fungsi Sub Bagian Anggaran adalah :

- a) Penyiapan data lingkup Anggaran dan Verifikasi;
- b) Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Anggaran dan Verifikasi;
- c) Pelaksanaan lingkup Anggaran dan Verifikasi yang meliputi penyusunan rencana, pengajuan dan pengadministrasian anggaran DPRD; Melaksanakan verifikasi (pemeriksaan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku); dan
- d) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Anggaran dan Verifikasi.

### **3.2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan**

Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Keuangan lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan.

Fungsi Sub Bagian keuangan lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan adalah :

- a) Penyiapan data lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan;
- b) Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan;


- c) Pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan pembukuan yang meliputi pembayaran gaji; Tunjangan pimpinan dan anggota DPRD; Pengaturan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekretariat DPRD; serta penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD; dan
- d) Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan;

### **1.2.2 Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang terdiri dari :

- a. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Bagian Umum
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
  - Sub Bagian Persidangan dan Risalah
  - Sub Bagian Perundangan-undangan
- d. Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi
  - Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan

**Struktur organisasi secara rinci, sebagai berikut :**



### **1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKjPD Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang**

Laporan Kinerja Perangkat Daerah adalah media akuntabilitas yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dalam menjawab berbagai informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara periodik bagi pihak pemberi amanah atau delegasi wewenang. Melalui media inilah secara formal dapat dilakukan pertanggungjawaban dan bahan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan fokus perbaikan kinerja yang berkesinambungan pada tahun-tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjPD Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang adalah untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah, dengan demikian LKjPD merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses

pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima instansi pemerintah tersebut.

Selain itu, penyampaian LKjPD kepada pihak yang berhak (secara hierarki) juga bertujuan untuk memenuhi anatara lain:

- Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah ke unit yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LKjPD ini lebih menonjolkan akuntabilitas menejerialnya.
- Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, dalam mencapai penghematan, efisiensi, dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka pelaksanaan misi instansi;
- Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka mmenengah dan jangka pendek.

LKjPD yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang antara lain bermanfaat untuk:

- Meningkatkan akuntabilitas, kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi;
- Umpan balik untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, antara lain melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan, nilai-nilai akuntabilitas di lingkungan instansi tersebut;
- Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi;
- Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

- Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan reposif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan LKjPD**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

##### **KATA PENGANTAR**

##### **IKTISAR EKSEKUTIF**

##### **DAFTAR ISI**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan gambaran umum Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, struktur dan tata kerja, maksud dan tujuan LKjPD serta sistematika penyusunan LKjPD.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan gambaran singkat sasaran yang ingin di capai pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan capaian visi dan misi dinas; RENSTRA berisi uraian singkat visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan serta program daerah; Renja yang berisi uraian kegiatan dalam rangka mencapai sasaran daerah sesuai dengan program pada tahun yang bersangkutan dan indikator kinerja keberhasilan pencapaiannya serta Penetapan Kinerja.

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan akuntabilitas keuangan yang berisi analisis keuangan daerah pada tahun tersebut. Aspek pendukung lainnya berisi kondisi sumber daya manusia, aset daerah dan sebagainya serta tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu yang berisi perbaikan yang telah dilakukan terhadap rekomendasi hasil evaluasi SAKIP oleh Men.PAN, RB/BPKP.

##### **BAB IV PENUTUP**

Menggabarkan simpulan capaian kinerja daerah tahun tersebut, permasalahan dalam mencapai kinerja serta solusi/pemecahan masalah.

##### **LAMPIRAN**

## 1.5. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Dengan mengetahui kondisi di dalam maupun luar organisasi akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Faktor lingkungan yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang dalam memfasilitasi dan mediasi adalah kurangnya pemahaman mengenai pedoman tata naskah dinas resmi, pengelolaan administrasi kepegawaian kurang memahami peraturan perundang-undangan kepegawaian, belum terintegrasinya program dan kegiatan masing-masing bagian, kondisi prasarana yang masih kurang kondusif menyebabkan kurang efektif dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan faktor dari luar yang dominan adalah intervensi “pihak luar” terhadap tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.

Melalui metode analisis SWOT yakni memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*), Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang telah mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan (*key succes factors*) yang merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan strategis yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan latihan teknis dengan spesifikasi khusus (pendidikan dan latihan teknis manajemen keprotokolan, bimbingan teknis notulensi, bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa, kursus-kursus dan melalui forum ilmiah).
2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kerangka acuan kerja dapat lebih dioptimalkan untuk memfasilitasi dan mediasi yang terbaik kepada anggota dewan.
3. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur melalui peningkatan pengawasan melekat, serta penerapan reward and punishment sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara efektif dan efisien.

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) dan manajemen perkantoran yang berdaya guna dan berhasil guna.
5. Penambahan aparat keamanan melalui kerjasama yang baik dengan instansi terkait baik satpol pp dan pihak kepolisian dan TNI.

## **1.6. Permasalahan**

Disadari bahwa aspek pelayanan terhadap anggota DPRD saat ini masih dihadapkan pada permasalahan antara lain :

1. Jumlah sumber daya manusia yang ada sudah mencukupi, tetapi kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi khusus di bidangnya masih kurang
2. Etos kerja dan kedisiplinan pada pegawai masih kurang
3. Penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan kompetensinya
4. Rasa tanggung jawab terhadap tugas kurang optimal
5. Pertanggungjawaban mengenai aset terlalu rumit
6. Informasi publik terkait DPRD atau saran dan masukan bagi anggota DPRD melalui website masih kurang
7. Perencanaan kegiatan masih kurang, sehingga terjadi banyak perubahan kegiatan di tengah jalan

PHL masih kurang optimal pengawasannya, sehingga pekerjaan seperti administrasi perkantoran dan kebersihan kantor masih kurang.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari Visi Misi Pemerintah Kota Pangkalpinang oleh karenanya diperlukan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 perlu ditetapkan kebijakan yang merupakan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Dilihat dari peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, dimana fasilitas dan mediasi yang diberikan akan berimplikasi langsung terhadap kinerja Pimpinan dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang demi kepentingan publik yang terus berkembang atau berbanding lurus dengan perubahan paradigma yang terjadi dimasyarakat, maka ditetapkan Revisi Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2018 sebagai acuan kerja dan sebagai alat kendali serta sarana penilaian kualitas dan pendorong terwujudnya *Good Governance*, juga sebagai bagian dari upaya pencapaian Rencana Strategis Pemerintah Kota Pangkalpinang, beberapa perubahan dan perbaikan yang dilakukan yaitu:

- Misi: Misi menjadi 4
- Tujuan: Tujuan menjadi 4 karena menyesuaikan dengan misi
- Sasaran: Sasaran Menjadi 4 karena menyesuaikan dengan tujuan
- Indikator Kinerja : Indikator harus menggambarkan kalimat kondisi

##### 1.1.1. Pernyataan Visi

Rencana Strategis yang sudah dituangkan secara tegas dalam pernyataan Visi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yaitu :

#### *Visi*

***“Mewujudkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sebagai Penghasil Peraturan Daerah yang Berkualitas dalam Mendukung Terwujudnya Pangkalpinang sebagai Kota Investasi dan Berwawasan Lingkungan”***

### **1.1.2. Pernyataan Misi**

Misi merupakan turunan, penerjemahan atau perincian secara lebih terfokus dari visi yang telah ditetapkan dengan demikian misi Sekretariat DPRD tidak bisa keluar dari lingkup atau pernyataan visi sehingga merupakan penjabaran dan bentuk yang lebih operasional dari visi

Misi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang :

1. Meningkatnya keterampilan, pengetahuan, wawasan dan kinerja pegawai Sekretariat DPRD sesuai bidangnya masing-masing.
2. Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan untuk menunjang kinerja dan kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
3. Adanya kontribusi yang bermakna bagi penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD.
4. Terjalannya komunikasi dan koordinasi dalam mediasi dan menyinergikan hubungan antar badan legislatif dan eksekutif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

## **2.2 Tujuan dan Sasaran**

### **1.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang diinginkan.

Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang telah menetapkan sejumlah tujuan yang relevan dengan masing-masing misi, yaitu:

1. Misi Pertama:

Tujuan:

Meningkatnya keterampilan, pengetahuan, wawasan dan kinerja pegawai Sekretariat DPRD

2. Misi Kedua:

Tujuan:

Tersedianya fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang kinerja dan kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

3. Misi Ketiga

Tujuan:

Meningkatnya dukungan kontribusi bagi pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD.

#### 4. Misi Keempat

Tujuan:

Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dalam mediasi dan menyinergikan hubungan antar badan legislatif dan eksekutif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

#### 1.2.2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan diatas, langkah selanjutnya menetapkan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek dalam kegiatan operasional

1. Misi Pertama, Tujuan Pertama dijabarkan dalam sasaran:  
Meningkatnyaketerampilan, pengetahuan, wawasan dan kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing
2. Misi Kedua, Tujuan Kedua dijabarkan dalam sasaran:  
Meningkatnya penyediaan fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang kinerja dan kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Misi Ketiga, Tujuan Ketiga dijabarkan dalam sasaran:  
Meningkatnya kontribusi yang bermakna bagi penyelenggaraan kewenangan dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Misi Keempat, Tujuan Keempat dijabarkan dalam sasaran:  
Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antar badan legislatif dan eksekutif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik

**Tabel**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai sekretariat DPRD sesuai dengan bidangnya masing-masing	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja dewan	Nilai	77
2	Meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak DPRD	Meningkatkan kualitas penetapan Perda sesuai standar	%	77.5
3	Memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak DPRD	Tingkat kinerja aparatur Setwan yang memiliki kompetensi dan kapasitas	%	53,33
4	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antara legislatif, eksekutif daerah serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antara legislatif, eksekutif daerah serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik	%	100

**Tabel**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD**  
**Kota Pangkalpinang**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
						2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Kompetensi dan kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing	<i>Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Dewan</i>	Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan DPRD		Nilai	79	81	83	85
2	Meningkatkan penyediaan fasilitas layanan secara bertahap untuk menunjang tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	<i>Meningkatnya kualitas penetapan Perda sesuai standar</i>	a. <i>Ketersediaan informasi dalam menyebarluaskan kinerja Dewan dan menyerap aspirasi masyarakat.</i>	<i>Tersedianya website dan E reses</i>	Unit	1	1	1	1
			b. <i>persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda tepat waktu</i>	<i>Jumlah Raperda yang ditetapkan dibagi jumlah perda yang dibahas kali 100</i>	%	80	80	80	80
			c. <i>Persentase aparatur yang memiliki standar kompetensi.</i>	<i>Jumlah aparatur yang memiliki standar aparatur dibagi jumlah aparatur di Setwan kali 100</i>	%	75	75	75	75
3	Memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak DPRD	<i>Tingkat kinerja apatur Setwan yang memiliki kompetensi dan kapasitas</i>	a. <i>Persentase propemperda yang dibahas</i>	<i>Jumlah promperda yang dibahas dibagi jumlah Propoemda yang ada kali 100</i>	%	80	80	80	80
			b. <i>Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam APBD</i>	<i>Jumlah apirasi masyarakat yang masuk dalam APBD dibagi total aspirasi kali 100</i>	%	50	50	50	50

			<i>c. Persentase aduan masyarakat yang terakomodir dalam tindak lanjut</i>	<i>Jumlah aduan yang diterima dan ditindaklanjuti dibagi total pengaduan kali 100</i>	%	30	30	30	30
4	<i>Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antara legislatif, eksekutif daerah serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik</i>	<i>Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antara legislatif, eksekutif daerah serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik</i>	<i>Persentase rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan dalam 1 Tahun</i>	<i>Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah rapat-rapat paripurna yang dijadwalkan kali 100</i>	%	100	100	100	100

**Tabel**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2020**  
**Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan peranannya untuk menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas	Perda	20	14 Perda dalam 10 Surat Keputusan DPRD	80%

## 2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

### 1.3.1. Penetapan Kebijakan

Strategi mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan meliputi langkah-langkah penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Kebijakan merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka disusun kebijakan sebagai berikut:

1. Kebijakan mengenai keterampilan, pengetahuan, wawasan dan kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
  - a) Bimbingan dan pengawasan dari atasan langsung masing-masing pegawai
  - b) Bimbingan teknis bagi para pegawai
  - c) Mengoptimalkan sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam peningkatan keterampilan, pengetahuan, wawasan serta kinerja
2. Kebijakan peningkatan fasilitas pelayanan
  - a) Meningkatkan struktur belanja daerah yang lebih berpihak kepada infrastruktur pelayanan.
  - b) Belanja aparatur diprioritaskan kepada belanja yang bersifat tetap dan tidak bisa dihindari seperti biaya pegawai, biaya non pegawai, biaya seperti biaya listrik, telpon dan lain-lain.

- c) Penyusunan belanja harus disertai dengan tolok ukur kinerja yang mencerminkan rencana masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari masing-masing kegiatan
- 3. Kebijakan meningkatkan kualitas kontribusi pada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa pelayanan notulasi pada setiap Fraksi, Komisi, Badan Pembentukan Perda, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan serta Panitia Khusus
- 4. Kebijakan melaksanakan peningkatan komunikasi dan koordinasi berupa:
  - a) Meningkatkan koordinasi dengan melaksanakan fasilitasi terhadap rapat-rapat yang memediasi badan eksekutif dan legislatif
  - b) Meningkatkan koordinasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan yang intensif kepada satuan kerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan fungsi legislatif sebagai pengawas
  - c) Pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan belanja daerah yang dilakukan secara periodik dapat menjadi acuan bagi lembaga legislatif untuk memberi masukan dan saran bagi pihak eksekutif agar bekerja lebih optimal.

### **2.3.2 Rencana Kerja**

#### Evaluasi Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2020

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2020, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi terutama dalam pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan program kegiatan tahun 2020 yakni mencakup :

1. Melakukan revisi Renstra OPD yang lebih menggambarkan hasil (*outcome oriented*) sehingga akan lebih mengarahkan kepada kondisi yang diinginkan. Sementara itu, dokumen perencanaan kinerja (RENSTRA dan RKT) agar digunakan dalam penganggaran dan sebagai alat untuk mengendalikan dan memperbaiki kinerja;
2. Menyusun dokumen penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen untuk mencapai kinerja yang direncanakan;



3. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebagai ukuran keberhasilan instansi agar lebih spesifik dan terukur sehingga dapat memberikan informasi yang jelas akan keberhasilan dalam mencapai sasaran;
4. Menyempurnakan penyajian informasi dalam LKjPD mengenai capaian target kinerja sebagaimana yang telah disepakati dalam dokumen penetapan kinerja serta informasi mengenai berbagai perbandingan capaian kinerja;
5. Menyusun pedoman evaluasi/revisi kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana yang diatur dalam KemenPAN Nomor 135 Tahun 2004 serta melakukan pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja serta hambatannya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang;
6. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
7. Untuk melihat gambaran kinerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, maka perlu ditampilkan uraian kinerja tahun 2019 dan tahun 2020. Berikut di uraikan mengenai rencana kerja tahunan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2019(*berdasarkan Renstra 2018-2023*)

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN/Rp
Meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan bidangnya masing-masing	Sumber daya pegawai Sekretariat DPRD yang profesional	<b>100%</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.739.533.260,00</b>
		1 Tahun	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	266.168.520,00
		12 bulan	Penyediaan jasa administrasi keuangan	267.500.000,00
		12 bulan	Penyediaan jasa kebersihan kantor	261.198.090,00
		225 unit	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	82.602.000,00
		34 jenis	Penyediaan alat tulis kantor	78.206.000,00
		12 jenis	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	86.500.650,00
		14 jenis	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	29.984.000,00
		6 jenis	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	151.500.000,00
		6 jenis	Penyediaan peralatan rumah tangga	149.250.000,00
		2 jenis	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	21.440.000,00
		12 bulan	Penyediaan makanan dan minuman	260.184.000,00

1 tahun	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	75.000.000,00
1 tahun	Penyediaan Jasa Dokumentasi	10.000.000,00
<b>100%</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.079.346.500,00</b>
1 tahun	Pengadaan mebeleur	99.250.000,00
4 unit	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150.000.000,00
11 unit	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	657.078.500,00
4 unit	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	71.400.000,00
4 unit	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	101.618.000,00
<b>100%</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>396.780.000,00</b>
12 kali	Pendidikan dan pelatihan formal	125.000.000,00
160 orang	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	271.780.000,00
<b>100%</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>20.000.000,00</b>
3 jenis	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,00
1 jenis	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.000.000,00
1 tahun	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000,00
3 jenis	Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)	5.000.000,00
<b>100%</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>32.418.340.240,00</b>
20 Raperda	Pembahasan rancangan peraturan daerah	7.301.787.500,00
3 kali	Kegiatan Reses	109.200.000,00
6 kali	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	4.568.710.740,00
108 laporan	Pelayanan Tenaga Ahli	1.005.000.000,00
3 jenis	Publikasi DPRD	581.004.000,00
60 kali	Rapat-rapat dan konsultasi Keluar daerah	16.731.599.000,00
1 Paket	Peningkatan Kualitas Jasmani pimpinan dan Anggota DPRD	648.504.000,00
1 jenis	Pelaporan Alat Kelengkapan DPRD	602.275.000,00
2 kali	Pengamanan Penyaluran Aspirasi	10.000.000,00
1 Kali	Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD	141.450.000,00
2 raperda	Raperda Inisiatif DPRD	69.250.000,00
2 kali	Rapat-rapat paripurna istimewa	499.560.000,00
3 kali	Penyusunan website DPRD	75.000.000,00
3 kali	Penyusunan sistem E-Reses	75.000.000,00
100 %	penyusunan kajian akademik	0,00

## Penetapan Program dan Kegiatan Tahun 2020

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

### 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Indikator : Terpenuhinya jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang tersedia
  - Biaya : Rp. 266.168.520,00
- 2) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Indikator : Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan
  - Biaya : Rp. 267.500.000,00
- 3) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Indikator : Jumlah waktu penyediaan peralatan dan bahan pembersih
  - Biaya : Rp. 277.100.000,00
- 4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia
  - Biaya : Rp. 82.602.000,00
- 5) Penyediaan alat tulis kantor
- Indikator : Jumlah jenis ATK yang dibeli
  - Biaya : Rp. 85.531.870,00
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Indikator : Jumlah jenis cetakan yang diadakan dan jumlah lembar foto copy
  - Biaya : Rp. 121.081.334,00
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Indikator : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
  - Biaya : Rp. 37.660.959,00
- 8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Indikator : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
  - Biaya : Rp. 251.500.000,00
- 9) Penyediaan peralatan rumah tangga
- Indikator : Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli
  - Biaya : Rp. 171.500.000,00
- 10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Indikator : Jumlah jenis bacaan yang tersedia
- Biaya : Rp. 21.440.000,00

11) Penyediaan makanan dan minuman

- Indikator : Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman
- Biaya : Rp. 249.680.000,00

12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

- Indikator : Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
- Biaya : Rp. 202.992.200,00

13) Penyediaan Jasa Dokumentasi

- Indikator : Jumlah dokumentasi kegiatan DPRD dan tersedianya dokumentasi kegiatan
- Biaya : Rp. 10.000.000,00

**2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur**

1) Pengadaan mebeleur

- Indikator : Jumlah meubeleur
- Biaya : Rp. 187.500.000,00

2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

- Indikator : Jumlah gedung kantor yang dapat pemeliharaan rutin
- Biaya :Rp.150.000.000,00

3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Indikator : Jumlah kendaraan operasional yang dapat pemeliharaan
- Biaya : Rp. 669.263.785,00

4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- Indikator : Jumlah peralatan gedung yang dipelihara
- Biaya :Rp.71.400.000,00

5) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

- Indikator : Jumlah rehab sedang gedung kantor
- Biaya : Rp. 101.618.000,00

### **3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

#### 1) Pendidikan dan pelatihan formal

- Indikator : Jumlah ASDEKSI dan jumlah Bimtek yang diikuti ASN
- Biaya : Rp. 125.000.000,00

#### 2) Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya

- Indikator : Jumlah pakaian dinas aparatur dan anggota dewan
- Biaya : Rp. 360.000.000,00

### **4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**

#### 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Indikator : Jumlah jenis laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja yang disusun
- Biaya : Rp. 5.000.000,00

#### 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

- Indikator : Jumlah jenis laporan keuangan semesteran
- Biaya : Rp. 5.000.000,00

#### 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

- Indikator : Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun
- Biaya : Rp. 5.000.000,00

#### 4) Penyusunan RENJA (RKT, RKA, dan DPA)

- Indikator : Jumlah jenis dokumen perencanaan kinerja
- Biaya : Rp. 5.000.000,00

### **5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

#### 1) Pembahasan rancangan peraturan daerah

- Indikator : Jumlah rancangan peraturan daerah yang dibahas
- Biaya : Rp. 5.991.717.810,00

- 2) Kegiatan Reses
  - Indikator : Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan
  - Biaya : Rp. 109.200.000,00
- 3) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
  - Indikator : Jumlah pendalaman tugas yang diikuti
  - Biaya : Rp. 4.639.229.066,00
- 4) Pelayanan Tenaga Ahli
  - Indikator : Jumlah laporan analisis tim ahli/tenaga ahli yang disusun
  - Biaya : Rp. 1.238.600.000,00
- 5) Publikasi DPRD
  - Indikator : Jumlah jenis jasa mass media yang digunakan
  - Biaya : Rp. 966.470.000,00
- 6) Rapat-rapat dan konsultasi Keluar daerah
  - Indikator : Rapat-rapat konsultasi keluar daerah yang diikuti
  - Biaya : Rp. 23.925.514.838,00
- 7) Peningkatan Kualitas Jasmani pimpinan dan Anggota DPRD
  - Indikator : Tersedianya medical check up
  - Biaya : Rp. 650.000.000,00
- 8) Pelaporan Alat Kelengkapan DPRD
  - Indikator : Jumlah jenis alat kelengkapan DPRD
  - Biaya : Rp. 639.536.900,00
- 9) Pengamanan Penyaluran Aspirasi
  - Indikator : Jumlah penyaluran aspirasi masyarakat yang mendapat pengamanan
  - Biaya : Rp. 10.000.000,00
- 10) Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD
  - Indikator : Jumlah PAW anggota DPRD yang dilaksanakan
  - Biaya : Rp. 141.450.000,00
- 11) Raperda Inisiatif DPRD
  - Indikator : Jumlah Raperda inisiatif yang disahkan

- Biaya : Rp. 4.150.000,00
- 12) Rapat-rapat paripurna istimewa
- Indikator : Jumlah rapat-rapat paripurna yang diselenggarakan
  - Biaya : Rp. 202.370.000,00
- 13) Penyusunan website DPRD
- Indikator : Terupdatenya website sekretariat DPRD
  - Biaya : Rp. 56.250.000,00
- 14) Penyusunan sistem E-Reses
- Indikator : Terserapnya aspirasi masyarakat
  - Biaya : Rp. 56.250.000,00
- 15) Penyusunan kajian akademik
- Indikator : Tersedianya nilai tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
  - Biaya : Rp. 100.000.000,00

Pada tahun 2020, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang melaksanakan 5 (lima) Program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dengan besaran atau total biaya yaitu sebesar Rp. 42.460.277.282,00 (Empat puluh dua milyar empat ratus enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Sedangkan di Tahun 2018 Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang melaksanakan 6 (enam) Program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dengan besaran atau total biaya yaitu sebesar Rp. 46.405.376.947,00 (Empat puluh enam milyar empat ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

##### **1. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan setiap usaha masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes);

###### **a. Input**

Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

###### **b. Output**

Output adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.

###### **c. Outcomes**

Outcomes adalah segala sesuatu mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).



## 2. Capaian Indikator Kinerja

Merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan prosentase tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## 3. Bobot Indikator Kinerja

Merupakan ukuran kualitatif yang menggambarkan prosentase masing-masing unsur dalam setiap kelompok indikator kinerja. Bobot indikator kinerja setiap unsur harus 100%.

## 4. Nilai Capaian Indikator Kinerja

Merupakan nilai prosentase dari nilai bobot indikator kinerja dibagi nilai capaian indikator kinerja.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator pengukuran kinerja, target dan realisasinya yang disajikan dalam bentuk formulir pengukuran kinerja kegiatan (PKK) sebagaimana terlampir. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok; masukan, proses, keluaran dan hasil. Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam bentuk orang, rupiah, buah, unit, tahun, bulan, hari, jam, macam, jenis, paket, kali, tabung, eksemplar, jiwa, meter, set, stel, dokumen, persen, buku, lembar, dan sebagainya.

Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditentukan, dituangkan dalam formulir pengukuran pencapaian sasaran (PPS) sebagaimana terlampir.

Sedangkan uraian Indikator Kinerja dalam pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 (berdasarkan Revisi Renstra 2018-2023) adalah sebagai berikut:

**Tabel**  
**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020**

No	Sararan Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja dewan	Indek Kepuasan DPRD	Nilai	79
2	Meningkatkan kualitas penetapan Perda sesuai standar	a. Ketersediaan informasi dalam menyebarluaskan kinerja Dewan dan menyerap aspirasi masyarakat	%	100
		b. Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Perda tepat waktu	%	80
		c. Persentase Aparatur yang memiliki standar kompetensi	%	75
3	Tingkat kinerja aparatur Setwan yang memiliki kompetensi dan kapasitas	a. Persentase Propemperda yang dibahas	%	80
		b. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	80
		c. Persentase aduan masyarakat yang terakomodir dalam tindak lanjut	%	80
4	Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensignergikan hubungan antara legeslatif, eksekutif daerah serta masyarakat dalam rangkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Persentase rapat-rapat Paripurna yang dilaksanakan dalam 1 tahun	%	100

**Tabel**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2020**  
**Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi
1	Indek kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	79	77

**Tabel**  
**Tabel Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dengan Tahun 2020**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ Program	Cara Perhitungan Indikator Sasaran	Realisasi 2019		Realisasi 2020	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai sekretariat DPRD sesuai dengan bidangnya masing-masing	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Dewan	Indeks Kepuasan DPRD	Nilai	77	75	79	77
2	Meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak DPRD	Meningkatnya kualitas penetapan perda sesuai standar	a. Ketersediaan informasi dalam menyebarluaskan kinerja dewan dan menyerap aspirasi masyarakat	unit	0	0	2	2
			b. Persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda tepat waktu	%	80	80	80	76,19
			c. Persentase aparatur yang memiliki standar kompetensi	%	75	75	75	0
3	Memfasilitasi penyelenggaraan tugas fungsi, wewenang dan hak-hak DPRD	Tingkat kinerja aparatur setwan yang memiliki kompetensi dan kapasitas	a. Persentase propempera yang dibahas	%	80	80	80	64,28
			b. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	50	50	80	75
			c. Persentase aduan masyarakat yang terakomodir dalam tindak lanjut	%	30	30	80	80

4	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam mediasi dan mensinergikan hubungan antara legislatif, eksekutif daerah serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dalam mediasi dan mensinergikan hubungan antara legislatif dan eksekutif daerah serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Persentase rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan dalam 1 tahun	%	100	100	100	100
---	--	---	--	---	-----	-----	-----	-----

### 3.2. Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

Analisis dan evaluasi pencapaian kinerja ini untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh suatu instansi pemerintah. Pencapaian indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah input menjadi output atau proses penyusunan kebijaksanaan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2020, implementasi Rencana Strategis 2018 – 2023 mencakup pelaksanaan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dalam 5 (lima) program untuk mendukung 6 (enam) sasaran strategis. Capaian kinerja selama tahun 2020 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

#### Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1 :**

**Tujuan : Meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai sekretariat DPRD sesuai dengan bidangnya masing-masing.**

**Sasaran : Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Dewan.**

**Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kepuasan DPRD	Nilai	77	75	79	77

Kepuasan DPRD yang menjadi target 2020 adalah 79 dan terealisasi sebesar 77, jika dibandingkan dengan tahun 2019 maka perda mengalami peningkatan sebesar 2 Nilai. Usaha pencapaian indikator kepuasan DPRD didukung oleh 5 (lima) program.

5 (lima ) program pencapaian indikator kepuasan DPRD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019				Tahun 2020		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	2.018.672.361	89,93	100	1.494.747.991	73,10
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100	1.203.574.587	67,27	100	681.700.736	57,78
3	Meningkatnya kapasitas aparatur	%	100	176.039.000	76,04	100	230.469.200	47,52
4	Persentase terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	-	-	100	15.348.400	76,74
5	Meningkatnya	%	100	30.283.445.237	92,17	100	36.251.722.499	93,60

kapasitas lembaga perwakilan rakyat						
---	--	--	--	--	--	--

## Sasaran 2

**Tujuan : Meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak DPRD.**

**Sasaran : Meningkatnya kualitas penetapan perda sesuai standar.**

**Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Ketersediaan informasi dalam menyebarluaskan kinerja Dewan dan menyerap aspirasi masyarakat.	%	0	0	100	100
2	Persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda tepat waktu	%	80	80	80	76,19
3	Persentase aparatur yang memiliki standar kompetensi	%	75	75	75	0
<b>Jumlah</b>		<b>%</b>	<b>77,5</b>		<b>58,73</b>	

Peningkatannya penyediaan fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak DPRD terealisasi

sebesar 58,73%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka penyediaan fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak DPRD mengalami peningkatan pada indikator keseterediaan informasi dalam menyebarluaskan kinerja Dewan dan menyerap aspirasi masyarakat dan juga persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda tepat waktu.

8 (Delapan) program Persentase aparatur yang memiliki standar kompetensi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019				Tahun 2020		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Tersedianya Meubelair	Unit	7	179.250.000	84,93	1 tahun	149.000.000	79,47
2	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala	Bulan	12	157.979.000	99,69	4 Unit	148.000.000	98,67
3	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Unit	14	380.210.417	58,31	11 unit	361.812.243	54,06
4	Terpeliharanya peralatan gedung/kantor	Unit	4	29.475.170	53,59	4 Unit	22.888.493	32,06
5	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang di rehabilitasi sedang/berat	Unit	1	73.590.000	98,12	-	-	-
6	Tersedianya gedung kantor	Bulan	1	198.800.000	99,40	-	-	-
7	Jumlah	Bulan	1	75.700.000	34,05	-	-	-

	gedung kantor yang direhabilitasi							
8	Tersedianya sarana informasi publik	Bulan	1	108.500.000	50,46	-	-	-

**Sasaran 3 :**

**Tujuan : Memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak DPRD**

**Sasaran : Tingkat kinerja aparatur setwan yang memiliki kompetensi dan Kapasitas**

**Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 3**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase propempera yang dibahas	%	80	80	80	64,28
2	Persentase Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	50	50	80	75
3	Persentase Aduan masyarakat yang terakomodir dalam tindak lanjut	%	30	30	80	80



<b>Jumlah</b>	<b>%</b>	<b>53.33</b>	<b>73.09</b>
---------------	----------	--------------	--------------

Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak DPRD, terealisasi sebesar 73,09 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak DPRD mengalami peningkatan sebesar 19,76 %. Usaha pencapaian indikator Persentase propemperda yang dibahas, Persentase Aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam APBD, Persentase Aduan masyarakat yang terakomodir dalam tindak lanjut didukung oleh 1 (satu) program/kegiatan.

1 (Satu) program/kegiatan persentase Aduan masyarakat yang terakomodir dalam tindak lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019				Tahun 2020		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Terlaksananya bimtek bagi pimpinan dan anggota DPRD	Kali	6	4.842.971.682	92,08	6	4.305.431.672	90,66

**Sasaran 4 :**

**Tujuan : Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antar badan legislatif dan eksekutif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik**

**Sasaran : Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antar badan legislatif dan eksekutif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik**

**Tabel Analisis Pencapaian Sasaran 4**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Tahun 2020	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan dalam 1 tahun	%	100	100	100	100

Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antar badan legislatif dan eksekutif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik terealisasi 100 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, maka Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antar badan legislatif dan eksekutif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercapai 100 %. Usaha pencapaian indikator Persentase rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan dalam 1 tahun didukung oleh 10 (sepuluh) program/kegiatan.

10 (Sepuluh) program/kegiatan pencapaian indikator Persentase rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan dalam 1 tahun dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019				Tahun 2020		
		Satuan	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disahkan	Perda	20	6.352.972.469	92,33	20 Raperda	5.463.738.317	91,19
2	Terlaksananya rapat paripurna istimewa	Kali	3	457.000.000	90,16	2 kali	150.905.000	74,57
3	Terserapnya informasi dan aspirasi masyarakat	kali	3	40.010.000	50,87	3 kali	32.790.000	30,03

4	Terlaksananya bimtek bagi pimpinan dan anggota DPRD	Kali	6	4.842.971.682	92,08	6 Kali	4.305.431.672	90,66
5	Tersedianya tenaga ahli	Bulan	12	965.500.000	94,60	108 Laporan	1.193.975.000	109,68
6	Tersedianya publikasi kegiatan DPRD	Bulan	12	532.480.000	93,72	3 Jenis	886.235.000	88,05
7	Tersedianya perjalanan dinas keluar daerah anggota DPRD	Kali	60	15.978.436.596	93,03	60 Kali	23.450.022.510	98,01
8	Tersedianya dokumen notulen	Dokumen	1	587.525.000	97,55	1 Jenis	605.475.000	94,67
9	Terwujudnya pelantikan anggota DPRD	Kali	-	-	-	-	-	-
10	Terwujudnya perda inisiatif	Perda	2	41.484.600	80,40	-	-	-

### ***Urusan Wajib yang dilaksanakan***

#### **A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 1.739.533.260,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah) ditambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 305.223.623,00 menjadi 2.044.756.883,00 (dua milyar empat puluh empat juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus dua puluh tigarupiah) meliputi kegiatan :

##### **1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik**

Kegiatan ini dimaksud agar berfungsinya jaringan komunikasi sumber daya air dan listrik berupa air, listrik dan internet dengan alokasi dana pada pagu induk sebesar Rp. 266.168.520,00 tanpa adanya penambahan anggaran, sedangkan realisasi penggunaan sebesar Rp.

219.793.541,00 atau sebesar 82,58%. Target output yaitu tersedianya jasa komunikasi, air, listrik dan hosting internet, agar tercapai hasil lancarnya pekerjaan aparatur dengan target 12 bulan dengan persentase pencapaian kinerja sebanyak 100%.

## **2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**

Kegiatan ini dimaksud agar terlaksananya pelayanan administrasi keuangan dengan alokasi dana pagu induk sebesar Rp. 267.500.000,00 tanpa perubahan anggaran terdiri dari Honorarium PNS meliputi Honorarium Pengelola Keuangan (PNS), Honorarium Non PNS serta Belanja Bahan Pakai Habis berupa Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya. Output kegiatan yaitu administrasi keuangan yang tertib dengan target kinerja 100% selama 12 bulan dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 230.225.000,00 atau sebesar 86,07%, sedangkan sasaran kinerja tersusunnya administrasi keuangan dengan target tersedianya kebutuhan administrasi keuangan sehingga tercapai hasil berupa administrasi keuangan yang tertib. Honorarium Pengelola Keuangan (PNS) dan Honorarium Non PNS telah dibayar selama 12 bulan dengan realisasi fisik sebanyak 100%, sehingga persentase pencapaian kinerja 100%.

## **3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedianya jasa kebersihan kantor yang terdiri dari Honorarium PNS berupa Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Non PNS serta Belanja Bahan Pakai Habis berupa Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih selama 1 tahun dengan alokasi dana pagu induk sebesar Rp. 261.198.090,00 dengan penambahan anggaran Rp. 15.901.910,00 menjadi sebesar Rp. 277.100.000,00. Realisasi penggunaan sebesar Rp.

255.969.000,00 atau sebesar 92,37% yang terdiri dari Honorarium Non PNS selama 12 bulan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa telah dibayar seluruhnya (100%) serta Belanja Bahan Pakai Habis berupa Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih terealisasi sebanyak Rp. 44.644.000,00 dari pagu anggaran Rp. 63.010.000,00 sehingga tercapai 70,85%. Target kinerja sebesar 90% dengan output kegiatan ialah tersedianya jasa kebersihan kantor sehingga dapat mewujudkan kantor yang bersih dan asri sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja dengan persentase pencapaian kinerja 100%..

#### **4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja**

Kegiatan ini dimaksudkan agar terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur guna menunjang kinerja aparatur dengan alokasi dana pagu induk sebesar Rp. 82.602.000,00 tanpa ada penambahan anggaran, sedangkan realisasi penggunaan sebesar Rp. 78.562.000,00 atau sebesar 95,11% yang terdiri dari Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Pemeliharaan. Pada kegiatan Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang terlaksana seluruhnya, sehingga realisasi 100% dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor terlaksana dengan realisasi sebesar Rp. 78.562.000,00 atau sebesar 96,99%. Target kinerja sebesar 100% dengan persentase pencapaian kinerja sebesar 100%.

#### **5. Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedianya alat tulis kantor sehingga dapat menunjang kinerja aparatur dengan target kinerja 100% untuk itu dialokasikan dana pagu induk

sebesar Rp. 78.206.000,00 ditambahkan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 7.325.870,00 menjadi Rp. 85.531.870,00 yang dibagi atas kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Bahan Pakai Habis berupa Alat Tulis Kantor sejumlah 34 jenis alat tulis kantor dengan realisasi total sebesar Rp. 79.178.000,00 atau sebesar 92,57% berupa pembelanjaan atas alat tulis kantor, sedangkan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa tidak terlaksana. Target kinerja sebesar 100% dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

#### **6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedianya barang cetakan dan penggandaan guna menunjang kinerja aparatur yang terdiri dari Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Cetak sebanyak 12 jenis cetakan yang terdiri dari Amplop Dinas DPRD, Amplop Dinas Sekretariat DPRD, Memo Pimpinan, Blanko NCR, Blanko SPM, Kuitansi, Absen Undangan Paripurna, Kliping DPRD, Absen Anggota DPRD, Absen Pegawai DPRD, Lembar Disposisi, Buku Kerja/Buku Agenda DPRD, Daftar Kendali Surat Masuk, Daftar Kendali Surat Keluar, Kendali SPPD, ID Card Pegawai, Kop Garuda Emas 80gr, Stempel Kendali Kartu Arsip dan Belanja Penggandaan sejumlah 170.000 lembar dengan dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 86.500.650,00 ditambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 34.580.684,00 sehingga menjadi Rp. 121.081.334,00. Realisasi penggunaan sebesar Rp. 50.290.150,00 atau sebesar 41,53% yang terdiri dari Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak terlaksana. Realisasi

Belanja Cetak sebesar Rp. 15.000.000,00 atau sebesar 18,21% serta Belanja Penggandaan sebesar Rp. 50.290.150,00 atau sebesar 42,03%. Target kinerja sebesar 100% supaya tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk memperlancar pekerjaan aparatur guna menunjang kinerja aparatur dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

#### **7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedianya peralatan listrik dengan target kinerja sebesar 100% dengan alokasi dana sebesar Rp. 29.984.000,00 dengan penambahan anggaran sebesar Rp. 7.676.959,00 menjadi Rp. 37.660.959,00. Realisasi penggunaan sebesar Rp. 34.133.000,00 atau sebesar 90,63%, termasuk belanja habis pakai seperti alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai). Target output yaitu terpeliharanya komponen penerangan gedung kantor, sedangkan sasaran kinerja dengan berfungsinya penerangan gedung kantor dan halaman akan memperlancar pekerjaan aparatur dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

#### **8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor**

Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dengan target kinerja sebesar 100% dengan alokasi dana pagu induk sebesar Rp. 151.500.000,00 ditambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 100.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 251.500.000,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 229.500.000,00 atau sebesar 91,25% yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Peralatan Studio Visual serta Peralatan Studio Video dan Film. Target output yaitu tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor, sedangkan sasaran kinerja dengan berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor akan memperlancar pekerjaan aparatur dengan persentase

pencapaian kinerja 100%.

#### **9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedianya peralatan rumah tangga dengan target kinerja sebesar 100% guna mewujudkan kegiatan ini dengan alokasi dana pagu induk sebesar Rp. 149.250.000,00 ditambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 22.250.000,00 menjadi sebesar Rp. 171.500.000,00 dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 145.491.200,00 atau sebesar 84,83% yang terdiri dari Belanja Pengisian Tabung Gas sebesar Rp. 1.980.000,00 dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin (pengadaan alat kantor) sebesar Rp. 26.000.000,00, serta pengadaan alat rumah tangga seperti alat pendingin dan alat lainnya (Home Use) sebesar Rp. 117.511.200,00. Output kegiatan yaitu berfungsinya peralatan rumah tangga berupa tersedianya tabung gas LPG serta tersedianya alat rumah tangga (Vacum Cleaner, AC Split, wastafel, closet), sedangkan sasaran kinerja meningkatnya motivasi kinerja aparatur dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

#### **10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan**

Kegiatan ini dimaksudkan agar terpenuhinya media bacaan sehingga dapat menambah wawasan dan informasi aparatur dan anggota DPRD dengan target kinerja sebesar 100% yang terdiri dari Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Jasa Kantor berupa Belanja Surat kabar/majalah selama 1 tahun yang dialokasikan dana sebesar Rp. 21.440.000,00 dengan realisasi total penggunaan sebesar Rp. 19.980.000,00 atau sebesar 93,19%. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim



Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa, serta Belanja Surat Kabar/Majalah. Output kegiatan yaitu tersedianya surat kabar/majalah dengan sasaran kinerja agar mempermudah mendapatkan informasi dan pengetahuan dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

#### **11. Penyediaan Makanan dan Minuman**

Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedianya makanan dan minuman guna menunjang kinerja aparatur dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 260.184.000,00 dengan pemotongan anggaran sebesar Rp. 10.504.000,00 sehingga menjadi Rp. 249.680.000,00. Kegiatan ini terdiri dari Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 112.720.000, Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa serta Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan realisasi penggunaan berupa Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 90.230.000,00 atau sebesar 50,07% dan Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai sebesar Rp. 22.490.000,00 atau sebesar 56,97%. Target kinerja sebesar 100% dengan output kegiatan yaitu tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu dengan sasaran kinerja meningkatnya semangat kinerja aparatur/dewan dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

#### **12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah**

Kegiatan ini dimaksudkan agar tersedianya perjalanan dinas bagi aparatur guna terwujudnya pengetahuan aparatur dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 75.000.000,00 mengalami penambahan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 127.992.200,00 menjadi Rp. 202.992.200,00. Realisasi penggunaan dalam kegiatan ini sebesar Rp. 34.071.000,00 atau sebesar 16,78%. Target kinerja sebesar 100% dengan output kegiatan yaitu terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah

pegawai untuk menambah wawasan, pengetahuan dan informasi dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

### **13. Penyediaan Jasa Dokumentasi**

Kegiatan ini diharapkan dapat tersedianya dokumentasi sehingga tertatanya dokumentasi dan kersipan di Sekretariat DPRD yang dialokasikan dana sebesar Rp. 10.000.000,00 berupa belanja dengan realisasi penggunaan sebesar Rp. 4.835.000,00 atau sebesar 48,35%. Target kinerja sebesar 100% dengan output kegiatan yaitu tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD, sehingga sasaran kinerja berupa dokumentasi yang dapat dipublikasikan pada masyarakat dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

## **B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 1.079.346.500,00 (Satu Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 100.435.285,00 menjadi Rp. 1.179.781.785,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) meliputi kegiatan :

### **1. Pengadaan Meubelair**

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 99.250.000,00 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 88.250.000,00 menjadi sebesar Rp. 187.500.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 149.000.000,00 atau sebesar 79,47% dengan rincian belanja Pengadaan Meubelair sebesar Rp. 30.000.000,00; Pengadaan Meja Kerja Pejabat sebesar Rp. 115.000.000,00; dan Pengadaan Lemari Dan Arsip Pejabat sebesar Rp. 4000.000,00; serta Pengadaan Kursi Kerja Pejabat dan Kursi Tamu di Ruang Pejabat yang tidak terealisasikan.

Target kinerja sebesar 100% dengan output kegiatan yaitu tersedianya meubelair dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

## **2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor**

Kegiatan ini dialokasikan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 150.000.000,00 untuk melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terdiri dari Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa, serta Belanja Barang dan Jasa Habis Pakai seperti Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran tidak terlaksana/terrealisasi, sedangkan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 148.000.000,00, sehingga realisasi total penggunaan sebesar Rp. 148.000.000,00 atau sebesar 98,67%. Target kinerja sebesar 100% dengan output kegiatan yaitu terpeliharanya gedung/kantor dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

## **3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional**

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 657.078.500,00 bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 12.185.285,00 menjadi Rp. 669.263.785,00 dengan rincian meliputi Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan sebesar Rp. 141.000.000,00; Belanja Jasa Service sebesar Rp. 23.400.000,00; Belanja Pengganti Suku Cadang sebesar Rp. 62.095.000,00; Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas sebesar Rp. 125.777.243,00; dan Belanja Pengurus Pajak Kendaraan (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sebesar Rp. 9.540.000,00; serta Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan tidak terealisasi sehingga total realisasi dana sebesar Rp. 361.812.243,00. Atau sebesar 54,06% Target kinerja sebesar 100% dengan output kegiatan yaitu terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sehingga dapat memperlancar kinerja dewan dan aparatur dengan

persentase pencapaian kinerja 100%.

#### **4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor**

Kegiatan ini dialokasikan dari dana pagu perubahan sebesar Rp. 71.400.000,00. Rincian kegiatan ini meliputi Belanja Bahan Pakai Habis (Bahan Bakar Minyak/Gas) sebesar Rp. 9.074.493,00 atau sebesar 34,37% dan Belanja Pemeliharaan (Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) sebesar Rp. 13.814.000,00 atau sebesar 30,70% sehingga total realisasi anggaran yang digunakan menjadi sebesar Rp. 22.888.493,00. Atau sebesar 32,06% Target kinerja sebesar 100% dimana output kegiatan yaitu terpeliharanya peralatan gedung kantor (genset) sehingga menunjang kinerja apartur dan menambah kenyamanan dan ketenangan dalam bekerja dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

#### **5. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor**

Kegiatan ini dialokasikan dana pada anggaran perubahan sebesar Rp. 101.618.000,00 dengan rincian yaitu Belanja Modal seperti Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Pengadaan Aset Tetap Renovasi. Kegiatan ini tidak terlaksana dengan baik/tidak terealisasikan di tahun 2020.

### **C. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dialokasikan dana pagu sebesar Rp. 397.780.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan puluh Ribu Rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 88.220.000,00 (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) menjadi Rp. 485.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah). Program ini hanya mempunyai dua kegiatan meliputi :

### **1. Pendidikan dan Pelatihan Formal**

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 125.000.000,00 dengan rincian meliputi Belanja Jasa Kantor seperti Jasa Kontribusi sebesar Rp. 18.000.000,00; atau sebesar 36,73% dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 36.669.200,00 atau sebesar 48,25% sehingga total realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp.54.669.200,00. Atau sebesar 43,74%

### **2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya**

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu sebesar Rp. 271.780.000,00 bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 88.220.000,00 menjadi Rp. 360.000.000,00. Rincian realisasi anggaran meliputi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya seperti Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp. 85.800.000,00; Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) sebesar Rp. 30.000.000,00; dan Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp. 60.000.000,00 sehingga total realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 175.800.000,00. Atau sebesar 48,83%

## **D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) meliputi kegiatan :

### **1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan rincian meliputi Belanja Barang dan Jasa seperti Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.185.000,00; Belanja Cetak sebesar Rp. 400.000,00; dan Belanja Penggandaan sebesar Rp. 215.250,00 sehingga total realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 1.800.250,00. Output kegiatan yaitu

tersedianya LAKIP sehingga data keuangan yang akurat dapat tersedia sesuai dengan kegiatan, visi dan misi SKPD dimana persentase pencapaian kinerja sebesar 100%.

**2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPD**

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. Rp. 5.000.000,00 dengan rincian meliputi Belanja Honorium seperti Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.150.000,00; Belanja Bahan Pakai Habis seperti Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.180.000,00; Belanja Cetak sebesar Rp. 1.500.000,00; dan Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.024.800,00 sehingga total realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 4.854.800,00. atau sebesar 97,10%

**3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun**

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. Rp. 5.000.000,00 dengan rincian meliputi Belanja Honorium seperti Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 1.150.000,00; Belanja Bahan Pakai Habis seperti Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 985.000,00; Belanja Cetak sebesar Rp. 1.500.000,00; dan Belanja Penggandaan sebesar Rp. 1.282.750,00 sehingga total realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 4.917.750,00. Atau sebesar 98,36%

**4. Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)**

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp.5.000.000,00 dengan rincian meliputi Belanja Honorium yakni Honorium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 2.000.000,00; Belanja Bahan Pakai Habis seperti Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.125.000,00; Belanja Cetak sebesar Rp. 400.000,00; dan Belanja Penggandaan sebesar Rp. 250.600,00 sehingga total realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 3.775.600,00. Atau sebesar 75,51%

## **E. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 32.418.340.240,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 6.312.398.374,00 (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) menjadi Rp 38.730.738.614,00 (Tiga Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah) meliputi kegiatan :

### **1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp.7.301.787.500,00 mengalami pengurangan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 1.310.069.690,00 menjadi Rp 5.991.717.810,00. Kegiatan ini merupakan kegiatan belanja perjalanan dinas luar daerah pimpinan, anggota DPRD, pendamping dan notulis/pembantu notulis selama 1 tahun dengan rincian meliputi Belanja Bahan Habis Pakai seperti Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp.3.457.500,00; Belanja Penggandaan sebesar 27.601.700,00; Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 20.124.000,00; Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 5.412.555.117,00 sehingga total realisasi anggaran yang digunakan sebesar 5.463.738.317,00. Atau sebesar 91,19% Target kinerja sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya Raperda yang dibahas sehingga mendapatkan hasil tercapainya Perda yang disahkan sebagai produk hukum sebagai pedoman pelaksanaan kinerja pemerintahan dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

## **2. Kegiatan Reses**

Kegiatan ini dialokasikan dana pada anggaran perubahan sebesar Rp. 109.200.000,00. Rincian realisasi anggaran meliputi Belanja Bahan Pakai Habis seperti Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp.2.910.000,00; Belanja Cetak sebesar Rp. 3.600.000,00; dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 26.280.000,00 sehingga total realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 32.790.000,00. Atau sebesar 30,03% Target kinerja sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah terserapnya aspirasi masyarakat sehingga mendapatkan hasil terwujudnya informasi dan aspirasi masyarakat dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

## **3. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD**

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 4.568.710.740,00 bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 70.518.326,00 menjadi Rp. 4.639.229.066,00. Rincian realisasi anggaran meliputi Belanja Jasa Kantor seperti Belanja Jasa Kontribusi sebesar Rp. 622.500.000,00; dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 3.682.931.672,00 sehingga total realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 4.305.431.672,00. Target kinerja sebesar 96,20% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya bimbingan dan teknis sehingga dapat menambah wawasan pimpinan dan anggota DPRD dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

## **4. Pelayanan Tenaga Ahli**

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 1.005.000.000,00 bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 233.600.000,00 menjadi Rp. 1.238.600.000,00. Realisasi anggaran meliputi Belanja Jasa Kantor seperti Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan kantor/Lapangan sebesar Rp. 711.975.000,00; dan Belanja Jasa



Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur sebesar Rp. 482.000.000,00 sehingga total realisasi anggaran yang digunakan sebesar 1.193.975.000,00. Target kinerja sebesar 96,40% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya tenaga ahli sehingga terpenuhinya masukan tenaga ahli dalam berbagai kegiatan anggota DPRD dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

#### **5. Publikasi DPRD**

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 581.004.000,00 bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 385.466.000,00 menjadi Rp. 966.470.000,00. Rincian realisasi anggaran meliputi Belanja Jasa Kantor seperti Belanja Jasa Media Massa sebesar Rp. 449.400.000,00; Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan sebesar Rp. 416.650.000,00; dan Belanja Cetak sebesar Rp. 20.185.000,00 sehingga total realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 886.235.000,00. Target kinerja sebesar 88,05% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya peliputan kegiatan DPRD sehingga publikasi kegiatan DPRD dapat tercapai dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

#### **6. Rapat-Rapat Dan Konsultasi Keluar Daerah**

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 16.731.599.000,00 bertambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 7.193.915.838,00 menjadi Rp. 23.925.514.838,00. Kegiatan ini merupakan kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Pimpinan, Anggota DPRD, Pendamping dan Notulis/Pembantu Notulis selama 1 tahun. Rincian realisasi anggaran meliputi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 23.450.022.510. Target kinerja sebesar 98,01% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya perjalanan dinas luar daerah sehingga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan anggota DPRD dengan persentase pencapaian

kinerja 100%.

**7. Peningkatan Kualitas Jasmani Pimpinan dan Anggota DPRD**

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 648.504.000,00 dan mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 1.496.000,00 menjadi Rp. 650.000.000,00. Pada tahun 2020 kegiatan ini tidak terealisasikan.

**8. Pelaporan Alat Kelengkapan DPRD**

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 602.275.000,00 ditambah pada anggaran perubahan sebesar Rp. 37.261.900,00 menjadi Rp. 639.536.900,00. Rincian realisasi anggaran meliputi Belanja Jasa Kantor seperti Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan sebesar Rp. 601.975.000,00; Belanja Cetak sebesar Rp. 3.500.000,00; dan Belanja Penggandaan sebesar Rp. 3.500.000,00 sehingga total realisasi anggaran yang digunakan sebesar Rp. 605.475.000,00. Target kinerja sebesar 94,67% dengan output kegiatan yaitu tersedianya dokumen pelaporan kegiatan alat kelengkapan DPRD selama 1 (satu) tahun sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja anggota DPRD dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

**9. Pengamanan Penyaluran Aspirasi**

Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00 namun tidak terlaksana kegiatan.

**10. Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD**

Anggaran sebesar Rp. 141.450.000,00 namun tidak terlaksana kegiatan.

## **11. Raperda Inisiatif DPRD**

Kegiatan ini dialokasikan pada pagu induk sebesar Rp. 69.250.000,00 mengalami pengurangan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 65.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 4.150.000,00 namun Kegiatan ini tidak terlaksana.

## **12. Rapat-Rapat Paripurna Istimewa**

Kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 499.560.000,00 mengalami pengurangan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 297.190.000,00 menjadi Rp. 202.370.000,00. Rincian realisasi anggaran meliputi Honorarium Non PNS seperti Uang Saku/Transportasi/Akomodasi (Non PNS) sebesar Rp. 6.750.000,00; Belanja Barang dan Jasa seperti Belanja Jasa Dekorasi sebesar Rp. 27.000.000,00; Belanja Cetak sebesar Rp. 12.825.000,00; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Lainnya seperti Sewa Tenda sebesar Rp.13.500.000,00; Sewa Peralatan dan Perlengkapan Lainnya sebesar Rp. 6.900.000,00; Sewa Kesenian/Tari sebesar Rp. 9000.000,00; Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 38.730.000,00; Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu seperti Belanja Pakaian Adat Daerah sebesar Rp. 35.000.000,00; dan Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur sebesar Rp. 1200.000,00 sehingga total anggaran yang digunakan sebesar Rp. 150.905.000,00. Atau sebesar 74,57% Target kinerja sebesar 100% dengan output kegiatan ini adalah tersedianya rapat-rapat paripurna sehingga mendapatkan hasil terwujudnya rapat-rapat paripurna istimewa dalam rangka menghormati jasa pahlawan bangsa dan pelaku sejarah Kota Pangkalpinang dengan persentase pencapaian kinerja 100%.

### **13. Penyusunan Website DPRD**

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 75.000.000,00 mengalami pengurangan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 18.750.000,00 menjadi Rp. 56.250.000,00 dengan realisasi anggaran meliputi Belanja Jasa Kantor seperti Jasa Pembuatan Website sebesar Rp. 53.650.000,00. atau sebesar 95,38%

### **14. Penyusunan Sistem E-Reses**

Kegiatan ini dialokasikan dana pagu induk sebesar Rp. 75.000.000,00 mengalami pengurangan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 18.750.000,00 menjadi Rp. 56.250.000,00 dengan realisasi anggaran meliputi Belanja Jasa Kantor seperti Jasa Pembuatan Website sebesar Rp. 49.500.000,00. Atau sebesar 88,00%

### **15. Penyusunan Kajian Akademik**

Kegiatan ini dialokasikan pada anggaran perubahan sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi anggaran meliputi Belanja Jasa Konsultasi seperti Jasa Pembuatan Website sebesar Rp. 60.000.000,00. Atau sebesar 60,00%

## **3.3. Realisasi Anggaran**

### **1. Keuangan**

Laporan Realisasi pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang untuk tahun anggaran 2019 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung, yaitu urusan wajib Administrasi Pemerintahan

Adapun rincian masing-masing diuraikan di bawah ini :

1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran tidak langsung pada Sekretariat DPRD Kota

Pangkalpinang sebesar Rp. 6.841.238.859,00 atau 82,13 % dari dana

APBD sebesar Rp. 8.329.437.547,00

2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung pada Sekretariat DPRD Kota

Pangkalpinang terdiri dari

Laporan realisasi pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang untuk tahun 2019 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung (DPRD dan Sekretariat DPRD)

2. Belanja Langsung

Adapun rincian masing-masing diuraikan di bawah ini :

1. Realisasi Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung pada DPRD Kota Pangkalpinang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung untuk anggota DPRD sebesar Rp. 12.059.093.395,00 realisasi anggaran sebesar

Rp 10.756.507.284,00 atau 89,2% dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
			Rp	%	
1	Uang representasi	673.790.000,00	671.055.000,00	99,6	2.735.000,00
2	Tunjangan keluarga	78.319.020,00	76.925.100,00	98,2	1.393.920,00
3	Tunjangan jabatan	974.095.500,00	973.029.750,00	99,9	1.065.750,00
4	Tunjangan beras	130.320.000,00	74.668.060,00	57,3	55.651.940,00
5	Tunjangan khusus/pph	44.284.635,00	262.799,00	0,59	55.651.940,00
6	Uang Paket	67.179.000,00	57.507.000,00	85,6	9.672.000,00
7	Tunjangan Panitia Musyawarah	21.905.730,00	18.802.875,00	85,8	3.102.855,00
8	Tunjangan Komisi	45.382.680,00	34.667.325,00	76,4	10.715.355,00
9	Tunjangan Panitia Anggaran	27.934.830,00	22.730.925,00	81,4	5.203.905,00
10	Tunjangan Badan Kehormatan	6.230.070,00	5.191.725,00	83,3	1.038.345,00

11	Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya	13.866.930,00	11.281.725,00	81,4	2.585.205,00
12	Tunjangan Perumahan	3.438.000.000,00	3.436.500.000,00	100	1.500,00
13	Uang Duka/Wafat/Tewas	15.000.000,00	-	0	15.000.00,00
14	Uang Jasa Pengabdian	287.910.000,00	276.885.000,00	96,2	11.025.000,00
15	Tunjangan Panitia Khusus	69.875.000,00	-	0	0
16	Tunjangan Transportasi	4.590.000.000,00	4.488.000.000,00	97,8	102.000.000,00
17	Tunjangan Reses	1.575.000.000,00	609.000.000,00	38,7	966.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>12.059.093.395,00</b>	<b>10.756.507.248,00</b>	<b>89,2</b>	<b>1.302.586.111,00</b>

- b. Belanja Tidak Langsung untuk pegawai Sekretariat DPRD sebesar Rp. **7.990.066.767,88** realisasi anggaran sebesar Rp. **6.965.140.187,00** atau **87,17%** dari dana yang tersedia dalam APBD dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
			Rp	%	
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	1.520.126.587,00	1.500.997.000,00	98,74%	19.129.587,00
2	Tunjangan Keluarga	156.911.618,00	158.140.920,00	100,78%	-1.229.302,00
3	Tunjangan Jabatan	121.712.625,00	120.465.000,00	98,97%	1.247.625,00
4	Tunjangan Fungsional	15.000.000,00	4.600.000,00	30,67%	10.400.000,00
5	Tunjangan Fungsional Umum / TTU	58.935.625,00	62.310.000,00	105,73%	-3.374.375,00
6	Tunjangan Beras	85.012.027,50	84.803.820,00	99,76%	208.207,50
7	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	6.385.955,63	6.311.305,00	98,83%	74.650,63
8	Pembulatan Gaji	22.029,75	22.142,00	100,51%	-112,25
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	859.851.500,00	924.750.000,00	107,55%	-64.898.500,00
10	Belanja Penunjang Operasional	581.868.800,00	201.600.000,00	34,65%	380.268.800,00

	Pimpinan DPRD				
11	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	3.780.000.000,00	85,71%	630.000.000,00
12	Uang Makan ASN	174.240.000,00	121.140.000,00	69,52%	53.100.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.990.066.767,88</b>	<b>6.965.140.187,00</b>	<b>87,17%</b>	<b>1.024.926.580,88</b>
14	Uang Jasa Pengabdian	287.910.000,00	276.885.000,00	96,17	11.025.000,00
15	Tunjangan Panitia Khusus	69.875.000,00	-	0	0
16	Tunjangan Transportasi	4.590.000.000,00	4.488.000.000,00	97,78	102.000.000,00
17	Tunjangan Reses	1.575.000.000,00	609.000.000,00	38,67	966.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>12.059.093.395,00</b>	<b>10.756.507.248,00</b>	<b>89,2</b>	<b>1.302.586.111,00</b>

## 2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebesar Rp.34.242.935.185,70 atau 89,93% dari dana yang tersedia dalam APBD sebesar Rp. 38.075.939.400,00 dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi		Sisa (Rp)
			Rp	%	
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.403.711.000,00</b>	<b>2.018.672.361,00</b>	<b>83,98</b>	<b>385.038.639,00</b>
<b>1</b>	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	<b>330.970.000,00</b>	<b>242.043.711,00</b>	<b>73,13</b>	<b>88.926.289,00</b>
	a. Rekening telepon	5.100.000,00	5.061.138,00	99,24	38.862,00
	b. Rekening listrik	245.000.000,00	189.801.975,00	77,47	55.198.025,00
	c. Kawat/ faksimili/ internet/ intranet/ tv kabel/ TV satelit	80.870.000,00	47.180.598,00	58,34	33.689.025,00
<b>2</b>	<b>Penyediaan jasa administrasi Keuangan</b>	<b>252.995.000,00</b>	<b>252.500.000,00</b>	<b>99,8</b>	<b>495.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	252.500.000,00	0	0	252.500.000,00

	b. Belanja Barang dan Jasa	495.000,00	0	0	495.000,00
<b>3</b>	<b>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</b>	<b>257.220.000,00</b>	<b>254.395.000,00</b>	<b>98,9</b>	<b>2.825.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	225.504.000,00	225.504.000,00	100	0
	b. Belanja Peralatan Kebersihandan bahan pembersih	31.716.000,00	28.891.000,00	91,09	2.825.000,00
<b>4</b>	<b>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</b>	<b>119.870.000,00</b>	<b>76.657.000,00</b>	<b>63,95</b>	<b>43.213.000,00</b>
	Belanja Pegawai	504.000,00	504.000,00	100	0
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.366.000,00	76.153.000,00	63,8	43.213.000,00
<b>5</b>	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	<b>73.890.000,00</b>	<b>70.417.000,00</b>	<b>95,3</b>	<b>3.473.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	504.000,00	504.000,00	100	0
	b. Belanja barang dan jasa	73.386.000,00	69.913.000,00	95,27	3.473.000,00
<b>6</b>	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	<b>236.789.000,00</b>	<b>160.120.500,00</b>	<b>67,62</b>	<b>76.668.500,00</b>
	a. Belanja pegawai	504.000,00	504.000,00	100	0
	b. Belanja Cetak	100.285.000,00	41.085.000,00	40,97	59.200.000,00
	c. Belanja Penggandaan	56.000.000,00	38.531.500,00	68,81	17.468.500,00
<b>7</b>	<b>Penyediaan komponen listrik/penerangan kantor</b>	<b>26.534.000,00</b>	<b>15.752.000,00</b>	<b>59,57</b>	<b>10.782.000,00</b>
	a. Belanja pegawai	504.000,00	504.000,00	100	0
	b. Belanja alat listrik dan elektronik	16.030.000,00	15.248.000,00	95,15	782.000,00
<b>8</b>	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>409.504.000,00</b>	<b>397.940.940,00</b>	<b>97,18</b>	<b>11.563.060,00</b>
	a. Belanja pegawai	-	-	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	409.504.000,00	379.940.940,00	97,18	11.563.060,00
<b>9</b>	<b>Penyediaan peralatan rumah tangga</b>	<b>133.125.000,00</b>	<b>126.439.240,00</b>	<b>95,02</b>	<b>6.631.760,00</b>
	a. Belanja pegawai	-	-	-	-
	b. Tabung kebakaran	-	-	-	-
	c. Tabung Gas	5.000.000,00	1.020.000,00	20,4	3.980.000,00
	c. Belanja Modal	100.000.000,00	97.478.000,00	97,47	2.522.000,00



<b>9</b>	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan</b>	<b>58.610.000,00</b>	<b>42.563.000,00</b>	<b>72,62</b>	<b>6.631.760,00</b>
	a. Belanja Pegawai	-	-	-	-
	b. Belanja Surat Kabar / Majalah	58.610.000,00	42.463.000,00	72,62	6.631.760,00
<b>10</b>	<b>Penyediaan Makanan dan Minuman</b>	<b>254.204.000,00</b>	<b>132.975.000,00</b>	<b>59,5</b>	<b>121.229.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	504.000,00	0	0	504.000,00
	b. Makan dan minum harian	24.500.000,00	13.800.000,00	56,33	10.700.000,00
	c. Makan dan minum rapat	184.200.000,00	74.490.000,00	40,44	109.710.000,00
	d. Makan dan minum tamu	45.000.000,00	44.685.000,00	99,3	315.000,00
<b>11</b>	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>239.205.470,00</b>	<b>99,67</b>	<b>794.530,00</b>
	a. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sekretariat DPRD	240.000.000,00	239.205.470,00	99,67	794.530,00
<b>13</b>	<b>Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>7.609.500,00</b>	<b>76,1</b>	<b>2.390.500,00</b>
	a. Belanja Pegawai	-	-	-	-
	b. Belanja Cetak	10.000.000,00	7.609.500,00	76,1	2.390.500,00
	c. Belanja Dokumentasi	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.789.099.500,00</b>	<b>1.203.574.587,00</b>	<b>67,27</b>	<b>585.524.913,00</b>
<b>1.</b>	<b>Pengadaan Meubelair</b>	<b>211.049.000,00</b>	<b>179.250.000,00</b>	<b>84,93</b>	<b>31.799.000,00</b>
	Belanja Modal	211.049.000,00	179.250.000,00	84,93	31.799.000,00
<b>2.</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</b>	<b>158.464.000,00</b>	<b>157.979.000,00</b>	<b>99,69</b>	<b>485.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	504.000,00	504.000,00	100	0
	b. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	13.500.000,00	13.475.000,00	99,81	25.000,00
	c. Belanja pemeliharaan	144.460.000,00	144.000.000,00	99,68	460.000,00
<b>3</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</b>	<b>625.078.500,00</b>	<b>380.210.417,00</b>	<b>58,31</b>	<b>271.868.083,00</b>
	a. Belanja Pegawai	149.190.000,00	142.320.000,00	95,4	6.870.000,00

	b. Belanja barang dan jasa	502.888.500,00	237.890.417,00	47,3	264.998.083,00
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>29.475.170,00</b>	<b>53,59</b>	<b>25.524.830,00</b>
	a. belanja bahan bakar minyak/gas	15.000.000,00	2.931.170,00	19,54	12.068.830,00
	b. belanja pemeliharaan	40.000.000,00	26.544.000,00	66,36	13.456.000,00
<b>5</b>	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	<b>222.508.000,00</b>	<b>75.770.000,00</b>	<b>34,05</b>	<b>146.738.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	-	-	-	-
	b. belanja Modal	222.508.000,00	75.770.000,00	34,05	146.173.000,00
<b>6</b>	<b>Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan dinas/operasional</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>73.590.000,00</b>	<b>98,12</b>	<b>1.410.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	-	-	-	-
	b. belanja Modal	75.000.000,00	73.590.000,00	98,12	1.410.000,00
<b>7</b>	<b>Pengadaan sarana Publikasi</b>	<b>215.000.000,00</b>	<b>108.500.000,00</b>	<b>50,46</b>	<b>106.500.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	-	-	-	-
	b. belanja Modal	215.000.000,00	108.500.000,00	50,46	106.500.000,00
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>747.504.000,00</b>	<b>561.204.000,00</b>	<b>75,08</b>	<b>186.300.000,00</b>
<b>1</b>	<b>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya</b>	<b>747.504.000,00</b>	<b>561.204.000,00</b>	<b>75,08</b>	<b>186.300.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	504.000,00	504.000,00	100	0
	b. Belanja barang dan jasa	300.000.000,00	199.500.000,00	66,5	100.500.000,00
<b>D</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>265.000.000,00</b>	<b>176.039.000,00</b>	<b>66,43</b>	<b>88.961.000,00</b>
<b>1</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan Formal</b>	<b>265.000.000,00</b>	<b>176.039.000,00</b>	<b>66,43</b>	<b>88.961.000,00</b>
	a. Belanja Jasa Kontribusi	110.000.000,00	67.500.000,00	61,36	42.500.000
	b. Belanja Perjalanan Dinas	155.000.000,00	108.539.000,00	70,03	46.461.000,00
<b>E</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>14.900.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.900.000,00</b>

<b>1</b>	<b>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000,00</b>
	a. belanja barang dan jasa	3.500.000,00	0	0	3.500.000,00
<b>2</b>	<b>Penyusunan laporan Keuangan Semesteran SKPD</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000,00</b>
	a. belanja barang dan jasa	3.500.000,00	0	0	3.500.000,00
<b>3</b>	<b>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000,00</b>
	a. belanja barang dan jasa	3.500.000,00	0	0	3.500.000,00
<b>4</b>	<b>Penyusunan Rencana Kerja (RKT, RKA dan DPA)</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400.000,00</b>
	a. belanja barang dan jasa	4.400.000,00	0	0	4.400.000,00
<b>F</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>32.855.724.900,00</b>	<b>30.283.44.237,70</b>	<b>92,17</b>	<b>2.572.279.662,30</b>
<b>1</b>	<b>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</b>	<b>6.881.000.000,00</b>	<b>6.352.972.469,70</b>	<b>92,33</b>	<b>528.027.530,30</b>
	a. Belanja Pegawai	504.000,00	0	0	504.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.880.496.000,00	6.352.972.468,70	92,33	527.523.530,30
<b>2</b>	<b>Kegiatan Reses</b>	<b>78.654.000,00</b>	<b>40.010.000,00</b>	<b>50,87</b>	<b>38.644.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	504.000,00	-	0	504.000,00
	b. Belanja Bahan Pakai Habis	2.075.000,00	2.070.000,00	99,76	5.000,00
	c. Belanja Barang dan Jasa	78.150.000,00	40.010.000,00	51,2	38.140.000,00
<b>3</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	<b>5.259.499.400,00</b>	<b>4.842.971.682,00</b>	<b>92,08</b>	<b>416.527.718,00</b>
	a. Belanja Barang dan Jasa	5.259.499.400,00	4.842.971.682,00	92,08	416.527.718,00
<b>4</b>	<b>Pelayanan Tenaga Ahli</b>	<b>1.020.660.000,00</b>	<b>965.500.000,00</b>	<b>94,6</b>	<b>55.160.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	647.025.000,00	640.500.000,00	98,99	6.525.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	373.635.000,00	325.000.000,00	86,98	48.635.000,00
<b>5</b>	<b>Publikasi DPRD</b>	<b>568.154.000,00</b>	<b>532.480.000,00</b>	<b>93,72</b>	<b>35.574.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	424.029.000,00	404.325.000,00	95,35	19.704.000,00

	b. Belanja Barang dan Jasa	144.125.000,00	128.155.000,00	88,92	15.970.000,00
<b>6</b>	<b>Rapat-rapat dan Konsultasi Keluar Daerah</b>	<b>17.175.688.000,00</b>	<b>15.978.436.596,00</b>	<b>93,03</b>	<b>1.197.251.404,00</b>
	a. Belanja Barang dan Jasa	17.175.688.000,00	15.978.436.596,00	93,03	1.197.251.404,00
<b>7</b>	<b>Peningkatan kualitas jasmani Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	<b>650.780.000,00</b>	<b>485.064.890,00</b>	<b>74,54</b>	<b>165.715.110,00</b>
	a. Belanja Pegawai	2.780.000,00	1.248.000,00	44,89	1.532.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	648.000.000,00	483.816.890,00	79,59	164.183.110,00
<b>8</b>	<b>Pelaporan Alat Kelengkapan DPRD</b>	<b>602.275.000,00</b>	<b>587.525.000,00</b>	<b>97,55</b>	<b>14.750.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	588.000.000,00	579.500.000,00	98,55	8.500.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	14.275.000,00	8.025.000,00	56,22	6.250.000,00
<b>9</b>	<b>Pengamanan Penyaluran Aspirasi</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	580.000,00	0	0	580.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	9.420.000,00	0	0	9.420.000,00
<b>10</b>	<b>Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD</b>	<b>50.544.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.544.000,00</b>
	a. Belanja Pegawai	1.104.000,00	0	0	1.104.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	49.440.000,00	0	0	49.440.000,00
<b>11</b>	<b>Raperda Inisiatif DPRD</b>	<b>51.600.000,00</b>	<b>41.484.600,00</b>	<b>80,4</b>	<b>10.115.400,00</b>
	a. Belanja Barang dan Jasa	51.600.000,00	41.484.600,00	80,4	10.115.400,00
<b>12</b>	<b>Rapat-rapat Paripurna Istimewa</b>	<b>506.870.500,00</b>	<b>457.000.000,00</b>	<b>90,16</b>	<b>49.870.500,00</b>
	a. Belanja Pegawai	26.650.000,00	4.750.000,00	17,82	21.900.000,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	480.220.500,00	452.250.000,00	94,18	27.970.500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>38.075.939.400,00</b>	<b>34.242.935.185,70</b>	<b>89,93</b>	<b>3.833.004.214,30</b>

### 3.4. Personalia/ Sumber Daya Manusia

Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang memiliki Personalia/ Sumber Daya Manusia berjumlah dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan, dan pendidikan. Untuk jelasnya seperti di bawah ini:

### 3.2.1. Berdasarkan Golongan

Golongan	a	b	c	d	Jumlah
I	-	-	1	1	2
II	1	2	-	7	10
III	4	6	3	4	17
IV	-	2	1	-	3
<b>Total</b>					<b>32</b>

### 3.2.2. Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Struktural	10
2.	Jabatan Staf	21
3.	Jabatan fungsional	1
	<b>Total</b>	<b>32</b>

### 3.2.3. Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	L	P
1	SD Sederajat	1	-
2	SMP Sederajat	-	-
3	SMA Sederajat	6	5
4	D3	-	4
5	D4	-	-
6	S1	10	4
7	S2	2	-
8	S3	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	<b>13</b>

### 3.2.4. Pegawai Harian Lepas

NO.	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS KELAMIN
1	REFIARDI	SMA	L
2	PRAMEDIANTO	S1	L
3	YOGI APRIA HUTAMA	S1	L
4	SILVIATUN NAILA	SMK	P
5	SARIF HIDAYAT	SMK	L
6	HERYANI	D3	P
7	YUNI FEBRIANTI	SMK	P


8	FATIMAH	SMK	P
9	BUDI TRIYANTO	SMA	L
10	SUMARYATI	SMK	P
11	SUBARKAT	SMA	L
12	JUNAIDAH	SD	P
13	ANUGRAH EKO SAPUTRA	SMA	L
14	SYAFEI	SMA	L
15	SUMANTRI MAHBAYUMI	SMA	P
16	DASA NOVIANTO	SMK	L
17	YULIA	SMA	P
18	AMEILIA	SMK	P
19	ANDRE SAPUTRA	S1	L
20	VIRRA OCTARIA	S1	P
21	FARIAL	SMK	L
22	LARA DIANASTIKA	S1	P
23	HADI SUSILO	S1	L
24	RIZKY ADITHYA PRATAMA	SMK	L
25	DEBI WULAN DARI	S1	P
26	HETTY HERLIANI	SMK	P
27	SAIDI	SMA	L
28	AWAL SUSILO	S1	L
29	DARDHURRI KURDHAN	SMA	L
30	SUCI RUKMANA	SMA	P
31	BELA NOVIANTI	SMK	P
32	RINDU AMELIA	S1	P
33	GENTA MAHARDHIKA	S1	L
34	ASTRI APRIANTIKA	S1	P
35	VICI AJIE PUTRA	SMK	L
36	DEFFI AFRILLITA	SMA	P
37	YURI RIZKI	D4	L
38	MARTINAH	S1	P
39	DWI FIRMANSYAH	S1	L
40	BUDI SETIAWAN	SMA	L
41	ZALKIFLI	D3	L
42	DHEFA IVCARIS	SMA	L
43	AKHMAD SUNARMAN	SMK	L
44	RUSDI	SMA	L
45	ERVINDRA HASPURI	SMK	P
46	JUNAIDI	SMA	L
47	CAHYADI FERDYAN	S1	L
48	HADI KURNIAWAN	S1	L
49	SEKEN	SMP	L
50	MAYA SEFRIYENTI	SMK	P
51	DEDI KALMIN	SMA	L
52	BUDI	SMK	L

53	DEWI RAHAYU	SMA	P
54	ENNY MARITHA	D3	P
55	RAHMANIA	SMA	P
56	EVAN MAULANA	SMK	L
57	TIARA TASYA MONICA	SMA	P
58	HAJI RIFAT AMESTU	SMK	L
59	DENABILA	SMK	P
60	EKA RIMAYANTI	D3	P
61	ELVITANIA RESTIMAHYUMI	SMA	P
62	Haidir Iktibar	SMA	L
63	HAFIZ AVIDZAL	SMA	L
64	SUCI WIDYA NINGSIH	SMA	P
65	CICI ROSALINA	SMA	P
66	SAKINAH	S1	P
67	DEVITA MUTIARA	SMK	P
68	SUCI PRADINA AGUSTIA	SMA	P
69	DEVI ROSIANA	SMA	P
70	ETIKA NOVA LESTARI	S1	P
71	VIVI VIOLETA ARIESTY	SMK	P
72	SINTA DEWI	S1	P
73	ZEA LALITA EFRILIANI	S1	P
74	MUHAMMAD ZAKY MUBAROK	S1	L
75	ACHMAD ISKANDAR	S1	L
76	FAIRUS IZATI	S1	P
77	SATRIA KURNIAWAN	S1	L
78	SUAS ROBI CAHYADI	S1	L
79	RUDI SUSANTO	S1	L
80	AULIA DAFA ANDENI	SMA	L
81	USWATUN HASANAH	SMK	P
82	NOVIA CAHYANI	SMA	P
83	AFIFAH HERMAWIDAYANTI	SMA	P
84	ERLINDA ZAGITA	SMA	P
85	HARIYADI	SMA	L
86	ROMA RIO APRIANSYAH	SMA	L
87	GHEA ELFASHERA	SMA	P
88	DYAH SAVITRI OKTARI	SMA	P
89	RESTU ADITYA	SMK	L
90	GERY PRATAMA	SMK	L
91	MEIGA ADHA SAPUTRI	S1	P
92	REZA ERLINA	MA	P
93	BUDHI SETIANTO	S1	L
94	RUSLI	SMK	L
95	DINDA JULIANA	SMA	P
96	DERA KRISMUNIA	SMA	P

97	SHAFFA FELISHA AMADEA	SMA	P
98	KHOIDRI OCPANI	SMA	L
99	SITI NURALIZA	SMA	P
100	HENDRI YANTO	SMA	L
101	ARIEFO AKBAR	S1	L
102	AGUNG SANJAYA	S1	L
103	YUNIE MAHARANI	S1	P
104	VIDI AJIE PUTRA	S1	L
105	CICA FLORANDA	S1	P
106	ZALFAA RIHHADATUL AISY	S1	P
107	MISTO	S1	L


Sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang per 31 Desember 2020 berjumlah 139 orang terdiri dari 32 PNS, 107 PHL yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin sebagai berikut:

a. Diagram ASN berdasarkan Golongan




b. Diagram seluruh Pegawai (ASN dan PHL) berdasarkan Jenis Kelamin





c. Diagram ASN berdasarkan Pendidikan



### 3.5. Sarana Penunjang

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan, inventaris, kendaraan dinas yaitu:

1. Tanah dan Bangunan Kantor  
Bangunan kantor termasuk tanah terletak di Jalan Rasakunda Girimaya Pangkalpinang dengan luas  $\pm 5.610 \text{ m}^2$ .
2. Inventaris/Peralatan Kantor  
Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD Kota Pangkalpinang (data terlampir)
3. Kendaraan Dinas  
Kendaraan dinas yang dimiliki terdiri dari mobil dinas dan motor dinas yang diperoleh dari pengadaan APBD Kota Pangkalpinang (data terlampir)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja.

Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang ingin dicapai dengan didukung indikator pencapaian kinerja dan sasaran masih ada beberapa sasaran yang belum tercapai dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pengembangan sumber daya manusia dimana kualitas dan kuantitas pegawai masih belum memadai.

Dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAKIP Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang berperan sebagai pelayanan terhadap anggota dewan, alat check and balance terhadap eksekutif dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

#### **4.2 Strategi Pemecahan Masalah**

Berdasarkan masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (form-PPS) dan Pengukuran Pencapaian Kegiatan (form-PPK) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang telah menempuh upaya mengatasi berbagai kendala/masalah tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan untuk menyempurnakan organisasi sesuai dengan situasi dan kondisi.
2. Meningkatkan keterampilan, keahlian, pengetahuan, wawasan dan kinerja pegawai Sekretariat DPRD .

3. Meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang kinerja dan kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan DPRD serta pelayanan masyarakat.
4. Memberikan kontribusi yang bermakna bagi penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD.
5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memfasilitasi dan mediator hubungan antar badan legislatif dan eksekutif daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
6. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan perencanaan kegiatan supaya dalam pemilihan kegiatan sesuai dengan sasaran yang diinginkan dalam artian hasil dari kegiatan mempunyai nilai tambah sesuai dengan kebutuhan dan mengerti tentang peraturan yang berlaku sekarang.
7. Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hendaknya menjadi dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi agar upaya pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dapat terwujud. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 telah menunjukkan kinerja yang baik melalui pelaksanaan serangkaian program-program yang diemban antara lain :
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  - Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
  - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
  - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan
  - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Dilihat dari hasil pencapaian sasaran yang mencapai rata-rata 92,54%, secara umum kinerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2020 dapat dinyatakan berhasil dengan sangat baik. Dengan demikian

capaian kinerja masing-masing sasaran telah berhasil dilaksanakan dari rencana yang ditetapkan pada tahun 2020.